

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan public pada Kementerian Agama perlu dibuat Standar Pelayanan.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan "Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan" diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357).

- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 9. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)

Memperhatikan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA

SURAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menerapkan Standar Pelayanan pada Kementerian Agama sebagaiman

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam Menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan

pada organisasi penyelenggara pelayanan public.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan

ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta Rada tanggal : Januari 2021

yid Ali Safitri

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 Tanggal Januari 2021 Tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan tuntunan pelayanan pada masyarakat yang semakin komplek, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerja pelayanan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar standar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai dengan kemampuan penyelenggara, maka penyusunan standar pelayanan perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan di mana satuan kerja Penyelenggara tersebut berada.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2005 pasal 63 menjelaskan bahwa Kementerian Agama mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Disamping itu, Kementerian Agama juga melaksanakan sebagian program pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Surakarta;
- 2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- 3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- 4. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 5. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

- 6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- 7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kota Surakarta.

Oleh karena itu hal tersebut di atas maka perlu disusun Petunjuk Teknis Standar Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta agar memberikan acuan yang lebih teknis terkait penyelenggaraan pelayanan.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

- 1. Maksud penyusunan petunjuk teknis adalah sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penerapan standar pelayanan.
- 2. Tujuan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- 3. Sasaran petunjuk teknis ini adalah agar setiap penyelenggara mampu menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi rangkaian pelayanan yang terdapat di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dan penerapan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan {enerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5149);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357).
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor).
- 7. Peraturan Presiden No 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495)

E. Persyaratan

Penguna layanan dapat melengkapi persyaratan yang dapat diakses melalui web kankemenag kota Surakarta atau melalui telp/fax (0271) 719040.

F. Mekanisme

Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

G. Jangka Waktu Penyelesaian

Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian layanan dengan standar berkisar antara 1-7 hari kerja, penyelesaian tertera dalam tiket yang diberikan petugas pada saat memasukkan dokumen permohonan layanan.

Layanan permohonan informasi pada Kementerian Agama dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

a. Senin – Kamis

Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.00 WIB Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB

b. Jumat

Jam Layanan : 08.00 WIB - 16.30 WIB Istirahat, Shalat, Makan : 11.00 WIB - 13.00 WIB

H. Biaya dan tarif

Kementerian Agama menyediakan pelayanan dan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ fotocopy sendiri di sekitar gedung Kementerian Agama atau menyediakan CD/DVD kosong, flashdisk, akun media penyimpanan Online (cloud) untuk perekaman data dan informasinya. File juga dapat di download secara langsung lewat kolom PPID.

I. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat adalah:

- 1) Ruang tunggu yang nyaman
- 2) Brosur, leaflet, poster
- 3) Booklet
- 4) Kontak Pengaduan
- 5) Buku Tamu
- 6) Web Kementerian Agama Kota Surakarta
- 7) Telp dan fax

J. Kompetensi Pegawai

- 1) Mampu berkomunikasi dengan baik (lesan maupun tertulis)
- 2) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan

- 3) Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
- 4) Mampu bekerja sama dalam tim.
- 5) Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik
- 6) Mampu memberikan pelayanan yang baik

K. Pengawasan Internal

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.

L. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk lebih mempermudah penanganan pengaduan, saran dan masukan, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Kotak Pengaduan telepon / faks (0271) 719040
- 2) Email: kotasurakarta@kemenaq.qo.id
- 3) Website kotasurakarta.kemenag.go.id

M. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang, yaitu:

- 1) Kepala = 1 orang
- 2) Kasubbag = 1 orang
- 3) Kepala seksi = 4 orang
- 4) JFT
- 5) JFU

Disamping PNS, Kankemenag Kota Surakarta juga dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 6 orang.

N. Jaminan Pelayanan

- 1) Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masvarakat umum
- 2) Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum

O. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pemberian informasi dan Pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.

P. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survey indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

Q. Jenis Pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengajuan Izin Operasional Ponpes
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2017
3	Persyaratan	 Proposal Pengajuan, Surat Pengantar RT, RW, Lurah, Camat SK Kemenkumham, Rekomendasi Kepala KUA Setempat Profil Ponpes Surat Pernyataan Setia pada NKRI NPWP SK Yayasan Daftar Nama Santri Min 20 Terdapat Masjid Sertifikat Tanah Daftar Kitab yang Dipelajari Ada Tiang Bendera Merah Putih Lengkap dengan
		Bendera
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Izin operasional ponpes
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengajuan Izin Operasional Madin
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2017
3	Persyaratan	Proposal Pengajuan
		2. Daftar Nama Santri Min 15
		3. Daftar Nama Ustadz
		4. Proses Belajar Min 4 hari
		5. Struktur Pengurus
		6. Pegantar RT, RW, Lurah
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
_	Jana des Meleter	menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Izin operasional ponpes
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
	Managara Panagara	2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh
		Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
	,	pengguna layanan dan masyarakat umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan
		langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks
		kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna
		layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks
		kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengajuan Izin Operasional
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2017 UU Nomor 20 Th 2003
3	Persyaratan	 Proposal Pengajuan Daftar Nama Santri Min 15

	T	
		3. Daftar Nama Ustadz
		4. Proses Belajar Min 4 hari
		5. Struktur Pengurus
		6. Pegantar RT, RW, Lurah
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Izin operasional
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun
		tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
	_	dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala
		Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
	_	pengguna layanan dan masyarakat umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung
	Pelaksanaan	pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan
		serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan
		masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengajuan Rekomendasi Melanjutkan Studi
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2017 UU Nomor 20 Th 2003
3	Persyaratan	 Pengajuan dari Orang Tua KTP, KK Ijazah,SD/MI/Wustho, SMP/SMA/SMK/MA/Ulya
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	2 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya

7	Output	Rekomendasi
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
	Tengawasan Internal	dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Rekomendasi KITAS/KITAB
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2017
3	Persyaratan	 Paspor KK, KTP, Pengajuan, Pengantar dari Ponpes bernaung
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	2 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Rekomendasi
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim.

		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Rekomendasi Haul
2	Dasar Hukum	PP No 55 Tahun 2007
3	Persyaratan	1. Pengajuan Proposal, KTP Pimpinan Pondok, KK
		2. Fotocopy Izin Operasional Lembaga
		3. Surat Pengantar RT, RW, Lurah, Camat
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	2 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Rekomendasi
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun
		tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala
4.4		Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
		pengguna layanan dan masyarakat umum.

		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Rekomendasi Izin Operasional PPIU
2	Dasar Hukum	 Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 28 tahun 2020 Surat Edaran dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanaan Ibadah Umrah (PPIU). PMA nomor 18 tahun 2015 pasal 8
3	Persyaratan	 Surat Permohonan Kantor Cabang yang ditandatangani oleh Pimpinan PPIU Salinan akte notaris pembentukan kantor cabang Salinan keputusan izin operasional PPIU Surat keterangan domisili kantor cabang DRH, FC KTP, FC NPWP pimpinan kantor cabang Susunan pengurus kantor cabang yang disahkan pimpinan PPIU Surat pernyataan bermeterai tentang integritas dan komitmen PPIU sesuai format dalam lampiran keputusan
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Surat rekomendasi
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik

10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Rekomendasi Paspor Umrah
2	Dasar Hukum	 Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 Surat Direktur Pembinaan Haji dan Umrah nomor B-14012/DJ.II/KS.02/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-13087/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/07/2018 tanggal 13 Juli 2018
3	Persyaratan	 FC KTP, KK, Akte Lahir/Buku Nikah Surat Permohonan Rekomendasi Umroh dari Biro Perjalanan yang Mencantumkan Tanggal Keberangkatan dan Pemulangan Foto Copy SK Izin biro perjalanan wisata sebagai Pnyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU)
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Surat rekomendasi
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim.

		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengukuran arah kiblat
2	Dasar Hukum	Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Nomor : DJ.I/HK.03.2/2546/2004 Tentang Penanganan Hisab Rukyat
3	Persyaratan	Surat permohonan
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	5 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Sertifikat arah kiblat
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum.

		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung
	Pelaksanaan	pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan
		serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan
		masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Sertifikat produk halal
2	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 33 tahun 2014
3	Persyaratan	1. Formulir pendaftaran 2. Salinan nomor induk berusaha (NIB) 3. Sertifikat peneyelia halal 4. SK Penetapan Penyelia Halal 5. Daftar Riwayat Hidup 6. Data Sumber Daya Manusia (FR-RPHU) 7. Nama dan Jenis Produk 8. Daftar produk dan bahan 9. Proses Pengolahan produk 10. Dokumen Sistem Jaminan Halal
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	8 minggu
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Sertifiat halal dari BPJPH
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohon izin operasional pembukaan perwakilan
	•	LAZ Provinsi di Kabupaten/Kota
2	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
		Nomor 333 Tahun 2015
3	Persyaratan	Surat permohonan
		2. Izin pembentukan LAZ dari Dirjen
		3. Rekomendasi dari Baznas Kota
		4. Data Muzaki dan Mustahik
		Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	15 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Izin Operasional
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis)
		Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala
11	Jumplah Dagawai	Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh nongguna layanan dan magyarakat umum
		pengguna layanan dan masyarakat umum.
		Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
12	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
	Nesciailiataii	layanan dan masyarakat umum.
		iayanan aan masyarakat amam.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Pengesahan Surat Pengganti Ijazah Hilang/Rusak
2	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003
2	Dasai Hukuiii	2. Peraturan MENDIKBUD Nomor 29 Tahun 2014
3	Persyaratan	Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian
3	Persyaratan	2. Surat Pengantar dari Madrasah
		3. Fotokopi Ijazah
		4. Surat Keterangan Kelulusan dari Madrasah
		5. Fotokopi SKHU dari Madrasah
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Legalisir ijazah hilang/rusak
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun
		tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerin sama dalam tim
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
10	i engawasan internal	dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala
		Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
	,	pengguna layanan dan masyarakat umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan dan masyarakat umum.

14	Evaluasi Kinerja	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung
	Pelaksanaan	pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan
		masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Legalisasi Ijazah bagi Madrasah Swasta yang Sudah
_		Tidak Beroperasi
2	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003
		2. Peraturan MENDIKBUD Nomor 29 Tahun 2014
3	Persyaratan	1. Ijazah Asli
		2. Mengisi Formulir Permohonan Pengesahan
		Fotokopi Ijazah
		3. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab
		Mutlak bermaterai
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Legalisir ijazah
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun
		tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh
		Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
		pengguna layanan dan masyarakat umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
12		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
1.4	Evaluaci Kinoria Balaksanaan	layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks
		kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna
		layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks
		kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional RA &
		Madrasah (Baru)
2	Dasar Hukum	Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014
3	Persyaratan	Fotokopi Akte Pendirian Yayasan
		2. Fotokopi AD/ ADT Yayasan dan Pengurusnya
		3. Fotokopi SK Kemenkumham
		4. Dokumen Kurikulum
		5. Rencana Pembangunan
		6. Daftar Jumlah dan prosentase Pendidik dan
		Tenaga Kependidikan
		7. Daftar Sarana & Prasarana
4	Mekanisme	8. Persyaratan Kelayakan Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan
'	rickanisme	menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Rekomendasi Izin Operasional RA &
		Madrasah
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala
		Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
		pengguna layanan dan masyarakat umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel,
-5	Keselamatan	transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung
	Pelaksanaan	pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan
		serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan
		masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Pengajuan Izin Operasional RA &
		Madrasah (Hilang)
2	Dasar Hukum	1. UU Nomor 20 Tahun 2003
		2. PMA 90 Tahun 2013
3	Persyaratan	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari
		Yayasan/Kepala Madrasah
		2. Surat Permohonan Penerbitan SK Pengganti Izin
		Pendirian Madrasah yang Hilang dari Madrasah
		3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian4. Fotokopi SK Pendirian yang hilang
		5. Fotokopi Sik Feridinan yang mang
		6. Fotokopi Piagam Akreditasi dari BAN S/M
		7. Fotokopi Akta Notaris Yayasan
		8. Fotokopi Pengesahan Yayasan dari
		Kemenkumham
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Terbitnya Rekomendasi Izin Operasional RA &
0	Carana Drasariana	Madrasah
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
9	Kompetensi Pegawai	Komputer Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun
9	Kompetensi regawai	tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan
		kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan
		baik
10	Danasa T. I.	6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja
		dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh
12	Jannian i Clayanan	pengguna layanan dan masyarakat umum.
		Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan
		dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin
	Keselamatan	akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan
		pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan
	Pelaksanaan	langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks
		kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna
		layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks
		kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Pindah Sekolah Siswa Madrasah
2	Dasar Hukum	 UU No 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010
3	Persyaratan	 Surat Pengantar Madrasah Asal Fotokopi Raport Surat Keterangan dari Madrasah yang Dituju
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Terbitnya Rekomendasi Pindah Sekolah Siswa Madrasah
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Siswa MI, MTs & MA
	-	melanjutkan Sekolah Ke Luar Negeri
2	Dasar Hukum	UU Nomor 20 Tahun 2003
3	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Madrasah
		2. Fotokopi Ijazah

		3. Fotokopi Raport
		4. Surat Rekomendasi dari sekolah yang dituju
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Terbitnya Rekomendasi Siswa MI, MTs & MA
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Pindah Agama	
2	Dasar Hukum	1. UUD 1945 Pasal 29	
		2. UU No. 24 Tahun 2013	
3	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Kelurahan Domisili Pemohon	
	·	2. Fotocopy KTP (1 lembar)	
		3. Fotocopy KK (1 lembar)	
		4. Pasfoto ukuran 3x4 (3 lembar)	
		5. Materai 6000 (1 lembar) untuk Surat Pernyataan	
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan	
		menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	Jangka Waktu	1 hari	

6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya	
7	Output	Tersedianya Surat Keterangan Pindah Agama	
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja	
		2. Komputer	
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik 	
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.	
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai	
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum. 	
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Keringanan Pajak	
2	Dasar Hukum	UU No. 28 Tahun 2009	
3	Persyaratan	 Surat Permohonan yang ditandai oleh Pastor Paroki Fotocopy STNK (1 lembar) Fotocopy BPKB (1 lembar) Fotocopy Faktur Pembelian KBM (untuk kendaraan baru) 	
4	Mekanisme	5. Fotocopy KTP Pastor Paroki (1 lembar) Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	Jangka Waktu	3 hari	
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya	
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Keringanan Pajak	
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer	

9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Kegiatan
2	Dasar Hukum	PP No. 60 Tahun 2017
3	Persyaratan	 Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua Panitia Proposal Kegiatan Surat Keterangan Izin penggunaan tempat/lokasi Fotocopy KTP penanggungjawab kegiatan (1 lembar)
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Surat Rekomendasi Kegiatan
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Kegiatan
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis)

		 Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)
2	Dasar Hukum	1. UU No. 14 Tahun 2005
		2. PP No. 55 Tahun 2007
		3. PP No. 74 Tahun 2008
		4. PMA No. 43 Tahun 2014
3	Persyaratan	1. SKMT
		2. Surat/Nota Tugas Mengajar
		3. Fotocopy Jadwal Mengajar
		4. Fotocopy SK Pembagian Tugas
		5. Fotocopy NRG
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Keringanan
		Pajak
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer

9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
2	Dasar Hukum	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No (tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
3	Persyaratan	 Surat Permohonan di tandatangani oleh ketua dan sekretaris,panitia pembangunan dengan diketahui Pimpinan Gereja; Denah umum lokasi bangunan; Fotocopy sertifikat tanah; SK susunan panitia pembangunan; Fotocopy KTP Ketua, panitia/ penanggungjawab pembangunan;

4	Mekanisme	 Daftar Nama dan tandatangan asli serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah/ umat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dibuat dalam suatu daftar; nama; alamat dan tandatangan asli yang daftarnya disyahkan oleh lurah setempat; Surat keterengan dari lurah setempat yang menerangkan bahwa tanah lokasi bangunan tidak sedang dalam sengketa; Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 dari ketua Panitia/ Penanggung jawab pembangunan bahwa semua data yang dilampirkan adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data/dokumen yang tidak benar maka bersedia untuk dicabut rekomendasinya dan diproses menurut hukum dan ketentuan yang berlaku; Uraian sejarah singkat keberadaan gereja; Surat Rekomendasi dari FKUB.
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Guru Pendidikan Agama Katolik
2	Dasar Hukum	UU No. 14/ 2005
3	Persyaratan	 Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Data jumlah Murid
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Guru Pendidikan Agama Katolik
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.

pengguna layanan dan masyarakat umum melalu		14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	
---	--	----	------------------------------	--

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Bantuan Keagamaan Katolik
2	Dasar Hukum	 Keputusan Dirjen Bimas Katolik No. 410 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bidang Pendidikan Katolik
3	Persyaratan	 Surat Permohonan di tujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta, U.P. Penyelaenggara Katolik Proposal yang memuat: Latar belakang, Tujuan, Dasar Hukum, Sasaran, Hasil yang diharapkan, Kepanitiaan, Jenis Kegiatan, Rincian Anggaran, Jadwal Pelaksanaan, dan Penutup; Fotocopy Buku Rekening atas nama Organisasi; Fotocopy NPWP Pengurus Organisasi; Fotocopy SK Organisasi; Surat Pernyataan tunduk pada ketentuan yang berlaku
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Bantuan
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.

11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Pindah Agama
2	Dasar Hukum	1. UUD 1945 Pasal 29
		2. UU No.24 Tahun 2013
3	Persyaratan	 Surat Pengantar dari Kelurahan Domisili Pemohon; Fotocopy KTP (1 lembar); Fotocopy KK (1 lembar); Pasfoto ukuran 3x4 (3 lembar); Materai 6000 (1 lembar) untuk Surat Pernyataan.
		6. Baptis Asli
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Keterangan Pindah Agama
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik

10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Keringanan Pajak
2	Dasar Hukum	UU No. 28 Tahun 2009
3	Persyaratan	 Surat Pemohonan dari yayasan/ Ormas Fotocopy STNK (1 lembar); Fotocopy BPKB (1 lembar); Fotocopy Faktur Pembelian KBM (untuk kendaraan baru)
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Keringanan Pajak
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik

10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Kegiatan
2	Dasar Hukum	PP No.60 Tahun 2017
3	Persyaratan	 Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua Panitia; Proposal Kegiatan; Surat Keterangan izin penggunaan tempat/lokasi; Fotocopy KTP penanggungjawab kegiatan (1 lembar).
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Kegiatan
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik

10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
2	Dasar Hukum	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No (tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah wakil Kepala Daerahdalam pemeliharaan Kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
3	Persyaratan	 Surat Permohonan di tandatangani oleh ketua & sekretaris panitia pembangunan Denah umum lokasi bangunan; Fotocopy sertifikat tanah; SK susunan panitia pembangunan; Fotocopy KTP Ketua, panitia/ penanggung jawab pembangunan; Daftar nama dan tandatangan asli serta fotocopykartu tanda Penduduk pengguna rumah ibadah/paling sedikit 90 orangyang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dibuat dalam suatu daftar; nama; alamat dan tandatangan asli yang daftarnya disyahkan oleh lurah setempat; Surat keterangan dari lurah setempat yang menerangkan bahwatanah lokasi bangunan tidak sedang dalam sengketa;

		9. Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai 6000dari ketua Panitia/ Penanggung jawab pembangunan bahwa semua data yang dilampirkan adalahbenar dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data/ dokumen yang tidak benar maka bersedia untuk dicabut rekomendasinya dan diproses menurut hukum dan ketentuan yang berlaku; 10. Surat Rekomendasi dari FKUB.
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	10 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi IMB rumah Ibadah
8	Sarana Prasarana	Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Rohaniwan Islam
2	Dasar Hukum	1. UUD 1945 Pasal 29
		2. UU No.24 Tahun 2013
3	Persyaratan	Surat Permohonan dari Instansi atau Panitia
		Penyelenggara
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Rohaniwan Islam
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan
		maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan
		kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan
		efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer
		dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap
		kinerja dilaksanakan rapat yang langsung
		dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan
		oleh pengguna layanan dan masyarakat
		umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna
1.5		layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin
	Keselamatan	akuntabel, transparan dan sesuai dengan
		kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat
		umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan
		langsung pada saat pengajuan layanan melalui
		indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh
		pengguna layanan dan masyarakat umum melalui
		survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Pembaca doa
2	Dasar Hukum	1. UUD 1945 Pasal 29
		2. UU No.24 Tahun 2013
3	Persyaratan	Surat permohonan dari instansi atau panitia
		penyelenggara
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
_		Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya pembaca doa
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan
		maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan
		efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer
		dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap
		kinerja dilaksanakan rapat yang langsung
		dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan
		oleh pengguna layanan dan masyarakat
		umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin
	Keselamatan	akuntabel, transparan dan sesuai dengan
		kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat
1.4	Fundamental Vinceria Delatrassassa	umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan
		langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh
		pengguna layanan dan masyarakat umum melalui
		survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.
		Notasarakaran kancincinagi goria.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Keringanan Pembelian BBM
2	Dasar Hukum	UU No. 28 Tahun 2009
3	Persyaratan	 Permohonan dari Yayasan atau Ormas Keterangan alat yg digunakan untuk ibadah social
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Pembelian BBM lebih murah dari dari harga normal
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Pindah Agama
2	Dasar Hukum	1. UUD 1945 Pasal 29
		2. UU No.24 Tahun 2013
3	Persyaratan	1. Surat Pengantar dari Kelurahan Domisili
		Pemohon;
		2. Fotocopy KTP (1 lembar);
		3. Fotocopy KK (1 lembar);
		4. Pasfoto ukuran 3x4 (3 lembar);
		5. Materai 6000 (1 lembar) untuk Surat
4	Mekanisme	Pernyataan.
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Keterangan Pindah Agama
8	Sarana Prasarana	Meja kerja
0	Salalia Flasalalia	2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan)
	Rompetensi i egawai	maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan
		kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan
		efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer
		dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap
		kinerja dilaksanakan rapat yang langsung
		dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan
		oleh pengguna layanan dan masyarakat
		umum.
		2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna
12	Jaminan Kaansanan dan	layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin
	Keselamatan	akuntabel, transparan dan sesuai dengan
		kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat
14	Evaluaci Kinoria Polakcanaan	Umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui
		indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh
		pengguna layanan dan masyarakat umum melalui
		survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.
		Rotasarakarantenagigona.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Keringanan Pajak
2	Dasar Hukum	UU No. 28 Tahun 2009
3	Persyaratan	 Surat Pemohonan yang di tandai oleh Pastor Paroki; Fotocopy STNK (1 lembar); Fotocopy BPKB (1 lembar); Fotocopy Faktur Pembelian KBM (untuk kendaraan baru);
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Keringanan Pajak
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi Kegiatan
2	Dasar Hukum	PP No.60 Tahun 2017
3	Persyaratan	 Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua Panitia Proposal Kegiatan Surat Keterangan Izin penggunaan tempat/lokasi Fotocopy KTP penanggungjawab kegiatan (1 lembar)
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi Kegiatan
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK)
2	Dasar Hukum	 UU No. 14 Tahun 2005 PP No. 55 Tahun 2007 PP No. 74 Tahun 2008 PMA No. 43 Tahun 2014
3	Persyaratan	 SKMT; Surat/Nota Tugas Mengajar; Fotocopy Jadwal Mengajar; Fotocopy SK Pembagian Tugas; Fotocopy NRG
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya SKBK
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Surat Rekomendasi IMB Rumah Ibadah
2	Dasar Hukum	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No (tahun 2006 dan No 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah wakil Kepala Daerahdalam pemeliharaan Kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
3	Persyaratan	 Surat Permohonan di tandatangani oleh ketua dan sekretaris,panitia pembangunan dengan diketahui Pimpinan Gereja; Denah umum lokasi bangunan; Fotocopy sertifikat tanah; SK susunan panitia pembangunan; Fotocopy KTP Ketua, panitia/ penanggungjawab pembangunan; Daftar Nama dan tandatangan asli serta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah/ umat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dibuat dalam suatu daftar; nama; alamat dan tandatangan asli yang daftarnya disyahkan oleh lurah setempat; Surat keterengan dari lurah setempat; Surat keterengan dari lurah setempat yang menerangkan bahwa tanah lokasi bangunan tidak sedang dalam sengketa; Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai 6000 dari ketua Panitia/ Penanggung jawab pembangunan bahwa semua data yang dilampirkan adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan data/dokumen yang tidak benar maka bersedia untuk dicabut rekomendasinya dan diproses menurut hukum dan ketentuan yang berlaku; Uraian sejarah singkat keberadaan gereja;
4	Mekanisme	11. Surat Rekomendasi dari FKUB. Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	10 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Surat Rekomendasi IMB rumah Ibadah
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis)

		 Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Guru Pendidikan Agama Katolik
2	Dasar Hukum	UU No . 14/2005
3	Persyaratan	 Surat Permohonan dari Kepala Sekolah; Data jumlah Murid.
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	3 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Tersedianya Guru Pendidikan Agama Katolik
8	Sarana Prasarana	 Meja kerja Komputer
9	Kompetensi Pegawai	Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pangguna layanan.
		kebijakan kepada pengguna layanan 3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien 4. Mampu bekerja sama dalam tim.

		5. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Bantuan Keagamaan Katolik
2	Dasar Hukum	Keputusan Dirjen Bimas Katolik No. 410 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bidang Pendidikan Katolik
3	Persyaratan	 Surat Permohonan di tujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Surakarta, U.P. Penyelenggara Katolik; Proposal yang memuat: Latar belakang, Tujuan, Dasar Hukum, Sasaran, Hasil yang diharapkan, Kepanitiaan, Jenis Kegiatan, Rincian Anggaran, Jadwal Pelaksanaaan, dan Penutup; Fotocopy Buku Rekening atas nama Organisasi; Fotocopy NPWP Pengurus Organisasi; Fotocopy SK Organisasi; Surat Pernyataan tunduk pada ketentuan yang berlaku.
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jangka Waktu	7 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya

7	Output	Tersedianya Bantuan
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer
9	Kompetensi Pegawai	1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan
		maupun tertulis)
		2. Mampu menjelaskan jenis layanan dan
		kebijakan kepada pengguna layanan
		3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
		4. Mampu bekerja sama dalam tim.
		5. Mampu mengoperasionalkan komputer
		dengan baik
		6. Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap
		kinerja dilaksanakan rapat yang langsung
L		dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan
		oleh pengguna layanan dan masyarakat
		umum. 2. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna
		layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin
	Keselamatan	akuntabel, transparan dan sesuai dengan
	Troots Troots	kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat
		umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan
		langsung pada saat pengajuan layanan melalui
		indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh
		pengguna layanan dan masyarakat umum melalui
		survei indeks kepuasan
		kotasurakarta.kemenag.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Nama Layanan	Permohonan Pengesahan Ijasah PGAK/
		D.2/Piagam Penghargaan
2	Dasar Hukum	UU No.24 Tahun 2013
3	Persyaratan	Ijasah/Piagam/Sertifikat asli;
		2. Fotocopy maksimal 10 lembar.
4	Mekanisme	Pelayanan dan pemberian informasi dilakukan
		dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu
5	Jangka Waktu	1 hari
6	Biaya dan Tarif	Tidak dipungut biaya
7	Output	Terlegalisirnya Ijasah/piagam dan sertifikat
8	Sarana Prasarana	1. Meja kerja
		2. Komputer

9	Kompetensi Pegawai	 Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tertulis) Mampu menjelaskan jenis layanan dan kebijakan kepada pengguna layanan Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien Mampu bekerja sama dalam tim. Mampu mengoperasionalkan komputer dengan baik Mampu memberikan pelayanan yang baik
10	Pengawasan Internal	Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dilaksanakan rapat yang langsung dipimpin oleh Kepala Kantor setiap 1 bulan sekali.
11	Jumlah Pegawai	2 pegawai
12	Jaminan Pelayanan	 Tersampaikannya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan masyarakat umum. Terpenuhinya kebutuhan dari pengguna layanan dan masyarakat umum.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemberian informasi dan pelayanan dijamin akuntabel, transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan masyarakat umum.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kuesioner tentang pelayanan dapat dilakukan langsung pada saat pengajuan layanan melalui indeks kepuasan serta diakses oleh seluruh pengguna layanan dan masyarakat umum melalui survei indeks kepuasan kotasurakarta.kemenag.go.id.

HTERIAN

Ditetapkan di : Surakarta Pada tanggal : Januari 2021

Rosyid Ali Safitri